

ETIKA DALAM ASESMEN PSIKOLOGI DI BIDANG BIMBINGAN DAN KONSELING

Nania Salsabila

Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

E-mail: *24010014158@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK | Artikel ini membahas pentingnya etika profesional dalam praktik bimbingan dan konseling, khususnya terkait asesmen psikologi. Seorang konselor tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kode etik untuk melindungi hak konseli dan menjamin mutu layanan. Asesmen psikologi berperan penting dalam mengidentifikasi potensi, masalah, dan kebutuhan individu secara objektif. Namun, penggunaan asesmen juga menghadirkan tantangan seperti risiko pelanggaran privasi dan interpretasi subjektif. Artikel ini disusun menggunakan metode studi pustaka, dengan menelaah berbagai sumber akademik untuk mengkaji prinsip-prinsip etis dalam asesmen, seperti kerahasiaan data, kompetensi profesional, dan prosedur penggunaan tes. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan asesmen harus mengacu pada pedoman etika untuk menjaga kepercayaan klien dan meningkatkan efektivitas layanan konseling.

Kata kunci | **Etika, Psikologi, Asesmen, Profesional**

ABSTRACT | *This article discusses the importance of professional ethics in the practice of guidance and counseling, particularly related to psychological assessment. A counselor is not only required to have technical competence, but must also uphold moral values and a code of ethics to protect counseling rights and ensure the quality of service. Psychological assessment plays an important role in objectively identifying individual potentials, problems, and needs. However, the use of assessments also presents challenges such as the risk of privacy violations and subjective interpretation. This article was prepared using a literature study method, by examining various academic sources to examine ethical principles in assessment, such as data confidentiality, professional competence, and test procedures. The results of the study show that the implementation of the assessment must refer to ethical guidelines to maintain client trust and increase the effectiveness of counseling services.*

Keywords | **Ethics, Psychology, Assessment, Professional**

1. PENDAHULUAN

Bimbingan dan konseling adalah layanan yang diberikan untuk membantu peserta didik agar mencapai perkembangan diri yang optimal dimana pemberian layanan tersebut berlandaskan pada keahlian khusus sebagai seorang konselor. Berdasarkan pengertian ini, bisa ditafsirkan jika serangkaian proses konseling tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, tetapi konselor harus membekali keterampilan-keterampilan khusus yang relevan dengan bidang tersebut. Tidak terbatas berdasarkan kapabilitas yang profesional, tetapi keterampilan itu harus meliputi kapabilitas sosial, pengajaran, dan pribadi. konselor harus mengiringi etika dalam menjalankan tugasnya. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) menegaskan bahwa profesi bimbingan dan konseling harus diimplementasikan dalam kode etik. Salah satu kaidah etis BK yakni konselor harus memiliki sikap, nilai, wawasan, dan keterampilan.

Etika merupakan studi tentang sistem nilai (moral) yang diterapkan dalam kehidupan sosial, budaya, serta dalam ranah keilmuan manusia. Kajian ini juga membahas

pertimbangan baik-buruknya suatu tindakan dan sikap, termasuk kesopanan dalam interaksi antarmanusia. Ketika membahas nilai-nilai yang dinilai baik atau buruk, hal ini erat kaitannya dengan cara seorang individu menerapkan tujuan keilmuannya. Kode etik profesi hadir untuk memelihara martabat dan integritas suatu profesi sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Menurut Dua (2005), kode etik berperan sebagai jaminan bagi masyarakat bahwa mereka tidak akan dieksploitasi, melainkan dihargai sebagai penerima layanan yang sah.

Fungsi kode etik ibarat pedoman moral yang mengarahkan praktik suatu profesi sekaligus memastikan kredibilitasnya di mata publik. Pada dasarnya, kode etik berfungsi sebagai identitas profesi, menyampaikan ekspektasi profesional kepada anggotanya, serta memelihara kepercayaan Masyarakat. Aspek ini krusial mengingat praktik konseling dan psikologi bertumpu pada tiga pilar: kompetensi, profesionalisme, dan relasi kepercayaan. Definisi kode etik profesi sebagai seperangkat aturan dan standar perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap profesional dalam menjalankan tugasnya. Pandangan serupa ditegaskan oleh ABKIN yang menekankan peran kode etik sebagai benteng pencegah malpraktik. Oleh sebab itu, setiap anggota profesi dituntut untuk bertindak secara profesional dalam setiap pelaksanaan tugasnya. (dalam Sujadi, 2018)

Pada dasarnya, seorang konselor profesional, dalam situasi apa pun, harus memahami kompetensi dan batasan dirinya, termasuk keterbatasan atau bias yang mungkin dimilikinya dalam menangani kasus konseli. Kesadaran ini akan mendorong konselor untuk tetap bekerja sesuai kemampuannya sambil mengakui keterbatasannya dengan merujuk kasus kepada pihak yang lebih kompeten atau yang lebih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh konseli. Seorang konselor perlu memahami bahwa mereka tidak berhak memaksakan nilai-nilai pribadinya kepada klien atau bertindak melanggar ketentuan profesional yang berlaku. Esensi konseling justru terletak pada upaya membantu klien secara proporsional, yakni dengan mendampingi mereka menemukan jati diri sekaligus membekali kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara mandiri di masa depan (Nurmaulidya dkk., 2021).

Dalam menjalankan tugasnya, konselor seringkali memerlukan berbagai alat bantu untuk mengidentifikasi potensi siswa sekaligus mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mereka, terutama faktor dari dalam diri siswa. Salah satu alat yang umum digunakan adalah tes psikologi. Namun perlu dipahami bahwa tes psikologi hanyalah salah satu dari banyak metode yang tersedia. Konselor juga dapat memanfaatkan teknik lain seperti observasi langsung, sesi wawancara, proses konseling, maupun analisis dokumen untuk memahami kondisi siswa secara lebih menyeluruh.

Tes psikologi sendiri memiliki beberapa fungsi penting, antara lain untuk memprediksi, mendiagnosis, memantau, dan mengevaluasi. Fungsi prediktif dalam tes psikologi khususnya berguna untuk memperkirakan potensi belajar siswa dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi prestasi akademik mereka di masa depan. Contoh penerapannya adalah ketika tes psikologi digunakan untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan keberhasilan seorang siswa jika memilih jurusan tertentu di sekolah.

Sebagai tenaga profesional di bidang bimbingan konseling, konselor dituntut menguasai ilmu yang berorientasi pada pengembangan individu baik klien pendidikan (siswa) maupun non-pendidikan (masyarakat). Ilmu ini harus dilandasi nilai etika dalam prinsip keilmuan dan praktik layanan, sehingga proses konseling memberikan manfaat tanpa menyimpang dari norma yang ada. Berdasarkan pemahaman ini, penulis bermaksud memaparkan etika profesional konselor dalam bimbingan konseling. Harapannya, pembahasan ini dapat berkontribusi pada pembentukan konselor BK yang

tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berintegritas dalam penerapan nilai-nilai etika.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka. Pendekatan ini dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber literatur, seperti artikel surat kabar, jurnal ilmiah, buku, serta mesin pencari daring seperti Google Scholar. Setelah literatur terkumpul, dilakukan analisis terhadap teori, metode, dan temuan-temuan sebelumnya. Pada tahap akhir, disusun kesimpulan berdasarkan hasil kajian tersebut. Artikel ini disusun dengan mengacu pada referensi yang telah dipilih berdasarkan kriteria kualitas dan relevansi yang baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Asesmen Psikologi

Menurut Stiggins, asesmen merupakan sebuah penilaian terhadap proses, perkembangan, dan capaian belajar siswa. Sementara itu, Kumano mendefinisikannya sebagai "tahapan pengumpulan data yang menggambarkan kemajuan pembelajaran". Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa asesmen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan evaluasi terhadap kegiatan belajar siswa. Meskipun penilaian proses pembelajaran sangat penting dalam asesmen, hasil belajar juga tidak boleh diabaikan. Secara umum, asesmen terbagi menjadi dua jenis utama, yakni asesmen tradisional dan asesmen alternatif. Asesmen tradisional mencakup berbagai bentuk tes seperti benar-salah, pilihan ganda, isian, dan tes dengan jawaban singkat. Di sisi lain, asesmen alternatif (non-tes) meliputi penilaian esai, praktik, proyek, angket, inventori, daftar Periksa, penilaian antar teman, penilaian mandiri, portofolio, observasi, diskusi, serta wawancara.

Wiggins berpendapat bahwa penilaian berperan sebagai alat bantu bagi pendidik untuk memantau perkembangan siswa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penilaian seharusnya menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran, bukan sesuatu yang terpisah. Pada intinya, penilaian bertujuan untuk mengukur bagaimana siswa menyerap dan memahami materi. Sejalan dengan hal ini, Marzano menyatakan bahwa untuk menilai tingkat pemahaman siswa terhadap suatu konsep, penilaian tidak hanya harus mencakup materi yang telah dipelajari, tetapi juga cara mereka memperoleh pemahaman tersebut. Dengan demikian, penilaian tidak hanya mampu mengevaluasi hasil dan proses pembelajaran siswa, tetapi juga kemajuan mereka selama belajar (Ummah, 2019).

3.2 Pengertian Etika

Istilah "etika" berasal dari kata Inggris "ethics" yang merujuk pada ilmu tentang prinsip-prinsip moral, perilaku, dan tata susila. Asal-usulnya bisa dilacak hingga bahasa Yunani kuno "Ethos" yang bermakna sesuatu yang berkembang dari kebiasaan. Dalam ranah filsafat, etika merupakan cabang ilmu yang mengkaji nilai-nilai kehidupan serta standar penilaian moral. Dalam konteks bahasa Indonesia, terdapat perbedaan makna antara kata "etik" dan "etika". Secara konseptual, "etik" mengandung dua pengertian yaitu, Serangkaian prinsip atau nilai yang terkait dengan moralitas dan Pedoman tentang benar-salah yang dipegang oleh suatu kelompok atau Masyarakat. Sementara itu, "etika" didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari Konsep baik dan buruk, Hak-hak moral, Kewajiban-kewajiban susila (akhlak). Perbedaan ini menunjukkan bahwa

sementara "etik" lebih merujuk pada prinsip-prinsip praktis, "etika" merupakan disiplin ilmu yang mempelajari dasar-dasar moralitas secara lebih sistematis

3.3 Menjaga Kerahasiaan Hasil Asesmen

Menjaga kerahasiaan dalam proses asesmen merupakan aspek krusial yang harus diprioritaskan guna melindungi hak peserta dan menjamin validitas hasil penilaian. Proses asesmen baik di bidang psikologi, pendidikan, maupun rekrutmen melibatkan pengumpulan data pribadi serta informasi sensitif lainnya. Karena itu, menjaga kerahasiaan bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga langkah preventif untuk menghindari potensi penyalahgunaan data yang dapat merugikan individu.

Santoso dan Wijaya (2021) menegaskan bahwa perlindungan terhadap kerahasiaan data peserta sangat penting untuk menjamin hak privasi serta mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat berdampak negatif bagi peserta. Mereka juga menyoroti bahwa pelanggaran terhadap prinsip ini bisa menimbulkan dampak psikologis, seperti stres dan kecemasan, serta merusak citra lembaga penyelenggara asesmen

Dalam ranah psikometri, menjaga kerahasiaan merupakan bagian dari kode etik profesional yang harus dijunjung tinggi oleh para pelaksana asesmen. Prinsip ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan hanya digunakan sesuai dengan persetujuan awal. Rahman (2020) menyatakan bahwa pihak yang melakukan asesmen wajib menjamin bahwa informasi dari peserta hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang, serta digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Hal ini sejalan dengan prinsip etis yang menekankan penghormatan terhadap privasi individu dalam proses pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi informasi.

Selain itu, perlindungan privasi dalam asesmen tidak hanya mencakup penjagaan data, tetapi juga memastikan bahwa akses terhadap informasi hanya diberikan kepada pihak yang berwenang. Hasil studi oleh Putri dan koleganya (2023) menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan data dan mekanisme perlindungan privasi dapat meningkatkan kepercayaan peserta. Rasa aman ini mendorong peserta untuk lebih terbuka dan kooperatif selama proses evaluasi. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai etika dalam bidang psikologi dan pendidikan yang menekankan penghargaan terhadap hak individu.

Pemanfaatan teknologi dalam asesmen juga menghadirkan tantangan baru dalam hal menjaga kerahasiaan. Nirwana dan rekan-rekannya (2024) dalam risetnya mengenai kebijakan keamanan siber menekankan pentingnya penerapan sistem perlindungan data pribadi yang efektif seperti penggunaan enkripsi dan pengaturan akses data untuk mencegah kebocoran informasi. Mereka juga menekankan perlunya kolaborasi antar lembaga serta regulasi yang jelas agar pengelolaan data pribadi tetap aman di era digital.

Dengan demikian, menjaga kerahasiaan dalam asesmen bukan hanya sebatas tanggung jawab etis, tetapi juga merupakan aspek fundamental yang menentukan kualitas dan integritas hasil evaluasi. Profesional dan lembaga yang terlibat dalam proses asesmen dituntut untuk mematuhi standar etika serta regulasi yang berlaku, sekaligus mengimplementasikan langkah-langkah teknis yang memadai guna melindungi informasi peserta secara menyeluruh

3.4 Etika dalam Asesmen Psikologi

- a. Kerahasiaan (Confidentiality): Karena kepentingan konseli (testi) menjadi prioritas utama, konselor wajib menjaga kerahasiaan hubungan dengan konseli. Namun, dalam situasi tertentu, prinsip ini dapat dibatalkan:

- 1) Jika kerahasiaan justru berpotensi merugikan atau membahayakan konseli, konselor boleh membagikan informasi hanya kepada profesional terkait atau pihak yang berwenang.

- 2) Jika konseli ingin berkonsultasi dengan ahli lain terkait kasusnya.
- 3) Jika konseli memberikan izin untuk mengungkapkan rahasianya kepada orang lain.
- b. Keamanan Tes (Test Security): Tes merupakan alat profesional, sehingga penggunaannya harus dibatasi hanya untuk mereka yang memiliki kompetensi teknis yang memadai. Tes yang belum terstandarisasi sebaiknya tidak digunakan karena kevalidannya belum terjamin.
- c. Interpretasi Tes (Test Interpretation): Materi tes dan skor tes hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. Hasil tes harus dijelaskan kepada klien dengan jelas dan akurat, tanpa adanya penyalahgunaan atau penafsiran yang keliru.
- d. Publikasi Tes (Test Publication): Tes yang sudah terstandarisasi harus disertai manual (buku petunjuk) yang menjelaskan tata cara penggunaan dan pihak yang berkompeten menggunakannya. Iklan terkait tes harus bersifat faktual dan informatif, bukan emosional atau bersifat bujukan.

3.5 Prinsip Etika

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Kanada (Canadian Guidance and Counselling Association/CGCA) pada tahun 1982 merumuskan sebelas prinsip etika terkait penggunaan tes psikologis.

- a. Kompetensi Profesional:
Konselor harus menyadari batas keahliannya dan tidak melakukan pengujian di luar kapasitasnya. Penggunaan tes atau teknik yang tidak sesuai dengan kompetensi atau standar profesional yang berlaku tidak diperbolehkan.
- b. Pemilihan Tes yang Tepat:
Sebelum memilih tes untuk konseli, konselor harus mengevaluasi dengan cermat validitas, reliabilitas, serta kecocokan tes tersebut.
- c. Peran Hasil Tes dalam Pengambilan Keputusan:
Hasil tes hanyalah salah satu pertimbangan dalam proses bimbingan dan konseling. Konselor bertanggung jawab memberikan pemahaman yang memadai kepada peserta tes agar hasilnya dapat dilihat dalam konteks yang tepat, dengan mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi sosial ekonomi, latar belakang etnis, dan budaya yang mungkin memengaruhi skor tes.
- d. Komunikasi Hasil Tes:
Jika hasil tes atau data penilaian lainnya dibagikan kepada orang tua, siswa, atau pihak terkait, harus disertai penjelasan atau konseling yang memadai untuk menghindari kesalahpahaman.
- e. Pembatasan Akses Skor Tes:
Skor tes psikologis (termasuk interpretasinya) hanya boleh diberikan kepada pihak yang memiliki kualifikasi untuk memahami dan menggunakannya secara benar.
- f. Kehati-hatian dalam Memberikan Informasi tentang Tes:
Saat memberikan penjelasan umum mengenai tes, konselor harus berhati-hati agar informasi yang disampaikan akurat dan tidak menimbulkan misinterpretasi.
- g. Prosedur Pelaksanaan Tes:
Tes harus diadministrasikan sesuai petunjuk manual. Modifikasi prosedur hanya boleh dilakukan jika telah didukung penelitian dan memenuhi standar profesional. Perilaku tidak biasa selama tes yang mungkin memengaruhi hasil harus dicatat dan dilaporkan. Penggunaan tes melalui pos tanpa pengawasan dianggap tidak etis, kecuali untuk instrumen seperti inventori minat yang bisa diisi dan dinilai sendiri.
- h. Penggunaan dan Perlindungan Alat Tes:

Tes psikologis dan alat penilaian lainnya hanya boleh digunakan oleh profesional yang kompeten untuk memastikan keamanan penggunaannya. Memperbanyak materi tes tanpa izin tidak diperbolehkan.

- i. **Transparansi Tujuan Tes:**
Konselor wajib menjelaskan tujuan tes kepada peserta sebelum pelaksanaan. Selain itu, harus jelas pihak mana yang berhak menerima hasil tes, terutama jika menyangkut kesejahteraan peserta.
- j. **Kepekaan terhadap Kelompok Minoritas:**
Konselor harus berhati-hati dalam menilai dan menginterpretasikan hasil tes untuk anggota kelompok minoritas atau individu yang tidak terwakili dalam norma standar tes.
- k. **Hak Cipta dan Modifikasi Tes:**
Konselor tidak boleh memperbanyak atau mengubah format tes tanpa izin dari penulis, penerbit, atau pemegang hak cipta.

3.6 Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran terhadap Konseli, contohnya:

- a. Membocorkan atau menyebarkan rahasia konseli kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- b. Melakukan tindakan tidak bermoral seperti pelecehan seksual atau penyalahgunaan zat terlarang (alkohol, narkoba).
- c. Melakukan kekerasan, baik fisik maupun psikologis, terhadap klien.
- d. Kesalahan dalam pelaksanaan praktik profesional (prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut).

3.7 Tantangan dan Solusi dalam Menjaga Objektivitas Asesmen Psikologi dalam Bimbingan dan Konseli

Keunggulan Asesmen Psikologi dalam Menunjang Objektivitas

- a. **Menyajikan Data yang Akurat dan Terstandarisasi**
Asesmen psikologi menyediakan data yang objektif karena menggunakan instrumen yang telah melalui uji validitas dan reliabilitas. Dengan penggunaan alat yang terstandar, potensi bias pribadi dari konselor dapat diminimalkan, sehingga proses pengambilan keputusan dalam konseling lebih tepat sasaran dan akurat.
 - b. **Mengungkap Masalah yang Tidak Tampak Secara Langsung**
Beberapa isu psikologis tidak mudah terdeteksi hanya melalui observasi atau wawancara biasa. Instrumen asesmen membantu mengidentifikasi masalah yang bersifat laten, seperti kecemasan tersembunyi atau gangguan kepribadian, yang bisa saja luput dari pengamatan subjektif (Novianti dkk., 2024).
 - c. **Mengarahkan Rencana Intervensi secara Tepat dan Efisien**
Dengan hasil asesmen yang jelas, konselor dapat menyusun strategi intervensi yang lebih terarah dan terukur. Hal ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan bimbingan serta menghindari pendekatan yang bersifat coba-coba (Zamroni, 2025).
- Tantangan dalam Menjaga Objektivitas Asesmen Psikologi**
- a. **Ketergantungan pada Kualitas Alat Asesmen**
Jika alat yang digunakan tidak sesuai dengan konteks budaya, usia, atau kondisi psikologis konseli, maka hasilnya bisa bias. Oleh karena itu, konselor perlu memahami keterbatasan instrumen dan terus memperbarui pengetahuan mereka terkait penggunaan alat asesmen yang sesuai (Syahril, 2018).
 - b. **Subjektivitas dalam Penafsiran Hasil**
Meskipun alat asesmen menghasilkan data kuantitatif, interpretasinya tetap melibatkan pertimbangan profesional konselor. Faktor seperti pengalaman pribadi,

intuisi, atau asumsi tertentu dapat memengaruhi kesimpulan yang diambil. Hal ini dapat mengancam objektivitas asesmen bila tidak dikontrol secara reflektif.

c. Kompleksitas Kasus Psikologis

Dalam kasus yang kompleks, seperti trauma atau gangguan kepribadian berat, asesmen formal saja tidak cukup. Data sering kali multitafsir dan membutuhkan pendalaman dengan pendekatan multidisipliner. Keterbatasan konselor dalam memahami dinamika kasus bisa menyebabkan bias dalam interpretasi.

d. Kurangnya Kepekaan Budaya

Ketidaksesuaian alat ukur dengan konteks budaya klien dapat menghasilkan bias budaya, sehingga interpretasi menjadi keliru. Konselor atau assessor yang kurang peka terhadap latar belakang sosial dan budaya klien menghadapi tantangan besar dalam menjaga objektivitas

Solusi Menjaga Objektivitas dalam Proses Asesmen

a. Menggunakan Instrumen yang Terstandarisasi dan Valid

Konselor harus memilih alat ukur yang sudah teruji dan relevan dengan konteks konseli. Selain itu, penyesuaian lokal terhadap alat internasional perlu dilakukan agar hasil tetap akurat.

b. Menerapkan Triangulasi Data

Menggabungkan hasil asesmen dengan observasi, wawancara, dan informasi dari pihak ketiga (misalnya guru atau orang tua) dapat memperkaya pemahaman dan memperkecil kemungkinan bias dari satu sumber tunggal.

c. Refleksi Profesional dan Supervisi

Konselor perlu secara rutin mengevaluasi cara mereka menafsirkan data asesmen dan terbuka terhadap masukan dari rekan sejawat melalui supervisi atau diskusi kasus. Hal ini penting untuk menghindari bias yang tidak disadari.

d. Mematuhi Prinsip Etika dan Kode Profesional

Menjaga kerahasiaan, transparansi dalam interpretasi, dan menghindari konflik kepentingan adalah prinsip etis yang harus ditegakkan demi menjaga obyektivitas asesmen.

e. Penggunaan Instrumen Asesmen yang Tepat dan Terstandarisasi

Memilih alat ukur yang sesuai dengan konteks budaya dan sosial konseli, serta melakukan uji validitas dan reliabilitas secara berkala untuk memastikan instrumen tetap akurat

4. KESIMPULAN

Etika dalam asesmen psikologi memegang peranan sentral dalam menjaga kualitas, keadilan, dan integritas layanan bimbingan dan konseling. Konselor sebagai tenaga profesional tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi teknis dalam penggunaan instrumen asesmen, tetapi juga wajib menjunjung tinggi nilai-nilai etis seperti kerahasiaan, keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak individu. Penggunaan asesmen psikologis harus didasarkan pada prinsip profesional, mulai dari pemilihan alat yang valid dan reliabel, pelaksanaan sesuai prosedur, hingga interpretasi hasil secara objektif dan bertanggung jawab.

Namun demikian, dalam praktiknya, konselor dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan alat yang sesuai dengan budaya dan subjektivitas dalam penafsiran. Oleh karena itu, penting bagi konselor untuk senantiasa melakukan refleksi etis, meningkatkan literasi asesmen, dan bekerja secara kolaboratif agar objektivitas tetap terjaga. Melalui pemahaman dan penerapan etika asesmen secara konsisten, konselor

tidak hanya membantu peserta didik secara lebih tepat sasaran, tetapi juga turut menjaga kehormatan profesi serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan bimbingan dan konseling. Etika bukan sekadar pedoman, tetapi pondasi moral yang membedakan layanan profesional dari sekadar aktivitas teknis semata.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, M., Budiman, N., & Nadhirah, N. A. (2023). Etika Penggunaan Tes Psikologi Dalam Bimbingan Dan Konseling. *Science and Education Journal (SICEDU)*, 2(2), 273-285.
- Asmita, W., & Fitriani, W. (2022). Analisis konsep dasar assesmen bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(2), 129-134.
- Daniati, N. H., Syukur, Y., & Sukma, D. (2025). PENCEGAHAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PRAKTIK BIMBINGAN DAN KONSELING. *Jurnal Pendidikan Inovatif*, 7(1).
- HUNAINAH, H. (2016). Etika Profesi Bimbingan dan Konseling.
- Muflihati, A., Fiki, R. L., Zakaria, F., & Rochmasani, I. L. (2022). Application of Social Worker Values and Ethics in Handling Neglected Children in Yogyakarta City. *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11(2).
- Nurmaulidya, A., Nurbaeti, N., & Marjo, H. K. (2021). Pengetahuan Konselor Dalam Etika Profesional Pada Konseling Setting Komunitas. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 7(1), 53-63.
- Demusti, O., Hasan, M. F., Robiah, S., & Ningsih, A. (2024). Dinamika Asesmen Afektif pada Kurikulum Merdeka pada MI di Jember. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(3), 1223-1228.
- Pedhu, Y. (2020, December). Isu-isu etika penggunaan tes psikologi dalam bimbingan konseling. In *Seminar Nasional Daring IIBKIN 2020* (pp. 85-97).
- Rahardjo, S., & Kusmanto, A. S. (2017). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan Dan Konseling SMP/MTS Kabupaten Kudus. *Jurnal Konseling GUSJIGANG3*, 2.
- Radiani, W. A. (2022). Asesmen Psikologis Dan Nilai Budaya Sebagai Landasan Konseling Dalam Pengembangan Diri Siswa. In *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang* (pp. 66-79).
- Tumanggor, A. A. A., & Jamaris, S. (2022). Etika Konselor Profesional dalam Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Nusantara of Research*, 9, 54-60.
- Utami, C. A., Agustina, S., Nasution, T. M. S., & Humairoh, S. M. (2023). SOSIALISASI ETIKA KONSELING: MENJAGA KERAHASIAAN DAN PRIVASI KLIEN DI ERA DIGITAL. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 262-287.